



**BUPATI KEPULAUAN MENTAWAI  
PROVINSI SUMATERA BARAT**

**PERATURAN BUPATI KEPULAUAN MENTAWAI  
NOMOR : 29 TAHUN 2015**

**TENTANG  
PEMBENTUKAN  
PUSAT PENGENDALIAN OPERASI PENANGGULANGAN BENCANA  
(PUSDALOPS PB)**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI KEPULAUAN MENTAWAI,**

**Menimbang** : bahwa dalam rangka membangun sistem penanggulangan bencana di Kabupaten Kepulauan Mentawai perlu dibentuk Pusat Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana (PUSDALOPS PB) yang ditetapkan melalui Peraturan Bupati;

**Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Mentawai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 177, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3898) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 49 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Mentawai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3964);

2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2014 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2008 tentang Peran Serta Lembaga Internasional dan Lembaga Asing Non-Pemerintah dalam Penanggulangan Bencana;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
9. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pedoman Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
10. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 15 Tahun 2012 tentang Pedoman Pusat Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana (PUSDALOPS PB);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
12. Peraturan Bupati Kepulauan Mentawai Nomor 35 Tahun 2009 tentang Tugas Pokok dan Fungsi serta Uraian Tugas Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai;

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN PUSAT PENGENDALIAN OPERASI PENANGGULANGAN BENCANA (PUSDALOPS PB).

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah Kabupaten sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
2. Bupati adalah Bupati Kepulauan Mentawai.
3. Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang selanjutnya disebut BPBD adalah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai.
4. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan baik oleh faktor alam dan/atau faktor non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.

5. Penyelenggaraan penanggulangan bencana adalah serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang berisiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat, dan rehabilitasi serta rekonstruksi.
6. Tanggap darurat bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan, yang meliputi kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan, pengurusan pengungsi, serta pemulihan prasarana dan sarana.
7. Masa tanggap darurat bencana adalah jangka waktu tertentu yang ditetapkan oleh pemerintah atau pemerintah daerah untuk penanganan darurat.
8. Pusat Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana yang selanjutnya disingkat PUSDALOPS PB adalah unsur pelaksana teknis pada tingkat Kabupaten yang bertugas menyelenggarakan sistem informasi, koordinasi, integrasi dan sinkronisasi dalam penanggulangan bencana.
9. Sistem Informasi adalah suatu proses pengumpulan, penyimpanan, pengorganisasian, pengolahan serta penyajian informasi.
10. Sistem komunikasi adalah suatu sistem yang terdiri dari komponen peralatan, jaringan, kebijakan dan prosedur yang digunakan untuk memperoleh serta menyampaikan informasi.
11. Log book adalah catatan harian PUSDALOPS PB berisi hari/tanggal/waktu (jam), kejadian bencana, dampak dan korban bencana, keterangan lainnya dan sumber informasi.
12. Laporan harian adalah laporan dari operator kepada manager PUSDALOPS PB berisi rangkuman atau rekapitulasi dari log book yang disusun dalam format baku yang sudah ditentukan.
13. Laporan khusus adalah laporan dari operator PUSDALOPS PB, yang sudah diperiksa oleh Supervisor kepada Manajer PUSDALOPS PB berisi kejadian bencana besar yang perlu mendapatkan perhatian khusus.
14. Pos Komando Tanggap Darurat, yang selanjutnya disebut Posko TD adalah peningkatan fungsi dari PUSDALOPS PB pada saat tanggap darurat.
15. Aktivasi Posko TD adalah proses perubahan PUSDALOPS PB dari kondisi normal tanpa bencana, menjadi Pos Komando Tanggap Darurat Bencana manakala bencana terjadi.

## Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk Pusat Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana (PUSDALOPS PB) BPBD Kabupaten Kepulauan Mentawai.

## Pasal 3

PUSDALOPS PB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 melaksanakan tugas berdasarkan Pedoman Penyelenggaraan PUSDALOPS PB sebagaimana tercantum dalam lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

Pedoman penyelenggaraan PUSDALOPS PB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 merupakan panduan kerja atau operasional bagi BPBD maupun pemangku kepentingan penanggulangan bencana agar dapat dilaksanakan secara efisien dan efektif.

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai.

Ditetapkan di Tuapejat  
pada tanggal 10 Agustus 2015

BUPATI KEPULAUAN MENTAWAI

YUDAS SABAGGALET

Diundangkan di Tuapejat  
pada tanggal 10 Agustus 2015

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI

IFDI GUSTI

BERITA DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI TAHUN 2015 NOMOR: 29

Lampiran I : Peraturan Bupati Kepulauan Mentawai  
Nomor : **29** Tahun 2015  
Tanggal : *10 Agustus* 2015  
Tentang : Pembentukan Pusat Pengendalian Operasi  
Penanggulangan Bencana (PUSDALOPS PB).

PEDOMAN PENYELENGGARAAN PUSAT PENGENDALIAN OPERASI  
PENANGGULANGAN BENCANA (PUSDALOPS PB)

**BAB I**  
**PENDAHULUAN**

**1.1 LATAR BELAKANG**

Kabupaten Kepulauan Mentawai merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Sumatera Barat dengan posisi geografis yang terletak diantara 0°55'00" – 3°21'00" Lintang Selatan dan 98°35'00" – 100°32'00" Bujur Timur dengan luas wilayah sebesar 6.011,35 km<sup>2</sup> dan garis pantai sepanjang 1.402,66 km. Secara geografis, daratan Kabupaten Kepulauan Mentawai terpisah dari Provinsi Sumatera Barat oleh laut, yaitu dengan batas sebelah utara adalah Selat Siberut, sebelah selatan berbatasan dengan Samudera Hindia, sebelah timur berbatasan dengan Selat Mentawai, serta sebelah barat berbatasan dengan Samudera Hindia.

Secara geografis dan administratif, Kabupaten Kepulauan Mentawai terdiri dari 10 Kecamatan, 43 desa, dan 352 dusun. Kesepuluh kecamatan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Kecamatan Pagai Selatan dengan luas wilayah 901, 08 km<sup>2</sup> (14,99%) dan ibukota kecamatan adalah Malakopak;
2. Kecamatan Sikakap dengan luas wilayah 278, 45 km<sup>2</sup> (4,63%) dan ibukota kecamatan adalah Sikakap;
3. Kecamatan Pagai Utara dengan luas wilayah 342, 02 km<sup>2</sup> (5,69%) dan ibukota kecamatan adalah Saumanganyak;
4. Kecamatan Sipora Selatan dengan luas wilayah 268, 47 km<sup>2</sup> (4,47%) dan ibukota kecamatan adalah Sioban;
5. Kecamatan Sipora Utara dengan luas wilayah 383, 08 km<sup>2</sup> (6,37%) dan ibukota kecamatan adalah Sido Makmur;
6. Kecamatan Siberut Selatan dengan luas wilayah 508, 33 km<sup>2</sup> (8,46%) dan ibukota kecamatan adalah Muara Siberut;
7. Kecamatan Siberut Barat Daya dengan luas wilayah 649, 08 km<sup>2</sup> (10,80%) dan ibukota kecamatan adalah Pasakiat Tailelu;

8. Kecamatan Siberut Tengah dengan luas wilayah 739, 87 km<sup>2</sup> (12,31%) dan ibukota kecamatan adalah Saibi Samukop;
9. Kecamatan Siberut Utara dengan luas wilayah 816, 11 km<sup>2</sup> (13,58%) dan ibukota kecamatan adalah Muara Sikabalu;
10. Kecamatan Siberut Barat dengan luas wilayah 1.124, 86 km<sup>2</sup> (18,71%) dan ibukota kecamatan adalah Suimatalu.

Kabupaten Kepulauan Mentawai cukup rentan terhadap bencana diantaranya gelombang besar, tanah longsor, kebakaran dan puting beliung serta banjir yang hampir setiap tahun. Dalam sepuluh tahun terakhir telah terjadi dua (2) bencana besar yakni bencana gempa bumi tahun 2007 dan gempa bumi yang disertai tsunami tahun 2010. Kondisi geografis Kabupaten Kepulauan Mentawai sangat menyulitkan dalam penanganan kebencanaan sehingga perlu struktur manajemen yang kuat dalam rangka mengurangi dampak akibat bencana dalam hal ini PUSDALOPS PB sebagai pengelola data dan informasi, serta menyebarluaskan kepada pejabat yang berwenang maupun masyarakat.

PUSDALOPS PB hendaknya memegang kuat prinsip cepat, tepat, akurat, koordinatif, kooperatif, transparansi dan akuntabel. Untuk menguraikan tugas-tugas rutin personil, sistem kerja, sistem pelaporan, persyaratan bangunan dan peralatan, serta mengatur hal lainnya yang terkait. Berdasarkan hal tersebut maka perlu dibentuk PUSDALOPS PB BPBD Kabupaten Kepulauan Mentawai dan Pedoman Penyelenggaraan PUSDALOPS PB.

## **1.2 MAKSUD DAN TUJUAN**

### **1. Maksud**

- a. Sebagai panduan kerja/ operasional PUSDALOPS PB di Kabupaten Kepulauan Mentawai.
- b. Sebagai pedoman bagi operasional PUSDALOPS PB dalam rangka terselenggaranya koordinasi, informasi, sinkronisasi dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana.

### **2. Tujuan**

- a. Tersedianya panduan struktur organisasi, kewenangan dan tata kerja dalam PUSDALOPS PB.

- b. Tersedianya panduan tugas pokok dan fungsi bagi personil dalam kegiatan rutin harian, maupun pada saat tanggap darurat.
- c. Tersedianya panduan dalam pengumpulan data, pengolahan, pelaporan sampai dengan penyusunan basis data.
- d. Tersedianya panduan dalam penentuan dan pemilihan lokasi untuk gedung PUSDALOPS PB.

### **1.3 LANDASAN HUKUM**

1. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Mentawai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 177, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3898) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 49 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Mentawai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3964);
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2014 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

- 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2008 tentang Peran Serta Lembaga Internasional dan Lembaga Asing Non-Pemerintah dalam Penanggulangan Bencana;
  8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
  9. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pedoman Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
  10. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 15 Tahun 2012 tentang Pedoman Pusat Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana (PUSDALOPS PB);
  11. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
  12. Peraturan Bupati Kepulauan Mentawai Nomor 35 Tahun 2009 tentang Tugas Pokok dan Fungsi serta Uraian Tugas Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai;

#### **1.4 PENGERTIAN**

1. **Bencana** adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan baik oleh faktor alam dan/atau faktor non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.
2. **Penyelenggaraan penanggulangan bencana** adalah serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang berisiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat, dan rehabilitasi serta rekonstruksi.



3. **Tanggap darurat bencana** adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan, yang meliputi kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan, pengurusan pengungsi, serta pemulihan prasarana dan sarana.
4. **Masa tanggap darurat bencana** adalah jangka waktu tertentu yang ditetapkan oleh pemerintah atau pemerintah daerah untuk penanganan darurat.
5. **Pusat Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana yang selanjutnya disingkat PUSDALOPS PB** adalah unsur pelaksana teknis pada tingkat Kabupaten yang bertugas menyelenggarakan sistem informasi, koordinasi, integrasi dan sinkronisasi dalam penanggulangan bencana.
6. **Sistem Informasi** adalah suatu proses pengumpulan, penyimpanan, pengorganisasian, pengolahan serta penyajian informasi.
7. **Sistem komunikasi** adalah suatu sistem yang terdiri dari komponen peralatan, jaringan, kebijakan dan prosedur yang digunakan untuk memperoleh serta menyampaikan informasi.
8. **Log book** adalah catatan harian PUSDALOPS PB berisi hari/tanggal/waktu (jam), kejadian bencana, dampak dan korban bencana, keterangan lainnya dan sumber informasi.
9. **Laporan harian** adalah laporan dari operator kepada manager PUSDALOPS PB berisi rangkuman atau rekapitulasi dari *log book* yang disusun dalam format baku yang sudah ditentukan.
10. **Laporan khusus** adalah laporan dari operator PUSDALOPS PB, yang sudah diperiksa oleh Komandan Regu kepada Manajer PUSDALOPS PB berisi kejadian bencana besar yang perlu mendapatkan perhatian khusus.
11. **Pos Komando Tanggap Darurat, yang selanjutnya disebut Posko TD** adalah peningkatan fungsi dari PUSDALOPS PB pada saat tanggap darurat.
12. **Aktivasi Posko TD** adalah proses perubahan PUSDALOPS PB dari kondisi normal tanpa bencana, menjadi Pos Komando Tanggap Darurat Bencana mana kala bencana terjadi.

13. **Koordinasi** adalah kegiatan memadukan peran dan fungsi sektor-sektor yang terkait secara proporsional, sinergis, dan saling mendukung dalam upaya penanggulangan bencana.
14. **Pemantauan** adalah kegiatan mengamati pelaksanaan penanggulangan bencana untuk memperoleh data dan informasi sebagai bahan laporan dan penyebarluasan kepada masyarakat.
15. **Pemantauan kondisi alam** adalah kegiatan mengamati alam, yaitu mengenai kondisi cuaca, aktivitas gunung api, curah hujan, tinggi gelombang, tinggi muka air dan lain-lain, melalui institusi-institusi yang berwenang.
16. **Mitigasi** adalah serangkaian upaya untuk mengurangi resiko bencana, baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana.
17. **Kapasitas** merupakan aset, sumber daya, kekuatan dan keterampilan yang dimiliki masyarakat/lembaga yang memungkinkan masyarakat untuk mempertahankan dan mempersiapkan diri, mencegah, menanggulangi, meredam serta dengan cepat memulihkan diri akibat bencana.
18. **Kerentanan** merupakan kondisi atau karakteristik biologis, geografis, sosial ekonomi, politik, budaya dan teknologi suatu masyarakat di suatu wilayah untuk jangka waktu tertentu yang mengurangi kemampuan masyarakat untuk mencegah, meredam, mencapai kesiapan dan menanggapi dampak bahaya tertentu.
19. **Kesiapsiagaan** adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengantisipasi bencana melalui pengorganisasian serta melalui langkah yang tepat guna dan berdaya guna.
20. **Peringatan dini** adalah serangkaian kegiatan pemberian peringatan sesegera mungkin kepada masyarakat tentang kemungkinan terjadinya bencana pada suatu tempat oleh lembaga berwenang.
21. **Risiko bencana** merupakan potensi kerugian yang ditimbulkan akibat bencana pada suatu wilayah dan kurun waktu tertentu yang dapat berupa kematian, luka, sakit, jiwa terancam, hilangnya rasa aman, mengungsi, kerusakan atau kehilangan harta dan gangguan kegiatan masyarakat.

22. **Status keadaan darurat bencana** adalah suatu keadaan yang ditetapkan oleh pemerintah untuk jangka waktu tertentu atas dasar rekomendasi instansi/ institusi yang diberi tugas untuk menanggulangi bencana yang dimulai sejak status siaga darurat, tanggap darurat, dan transisi darurat ke pemulihan.
23. **Persyaratan ideal gedung/peralatan** adalah persyaratan yang sebaiknya dimiliki oleh PUSDALOPS PB untuk mendukung kelancaran dan keberhasilan tugas BPBD Kabupaten Kepulauan Mentawai.
24. **Persyaratan minimum gedung/peralatan** adalah persyaratan minimal yang harus dimiliki oleh PUSDALOPS PB untuk mendukung tugas-tugasnya.
25. **Tim Rekasi Cepat atau TRC adalah** suatu tim yang dibentuk yang terdiri dari berbagai instansi/lembaga teknis maupun non teknis yang bertugas melaksanakan kegiatan kaji cepat bencana, dampak bencana pada saat tanggap darurat.
26. **Manajer Pusdalops** adalah personil yang diberi kewenangan untuk memantau, mengawasi, mengevaluasi dan merencanakan proses kerja di dalam PUSDALOPS PB. Personil ini juga menyampaikan laporan ke Kepala Pelaksana sampai dengan melakukan aktivasi PUSDALOPS PB menjadi Posko TD manakala terjadi bencana.
27. **Operator** adalah personil yang berkemampuan dalam hal berkomunikasi, pengolahan, pemantauan dan melakukan analisa penyajian data untuk mendukung kegiatan PUSDALOPS PB baik dalam kegiatan rutin harian maupun pada kejadian bencana.
28. **Koordinator Administrasi** adalah personil yang diberi kewenangan untuk melaksanakan sistem pengendalian internal, mengawasi kegiatan administrasi umum, pengumpulan dan pengolahan data, penyusunan program dan keuangan di PUSDALOPS PB serta bersama dengan supervisor menyusun dan mempersiapkan laporan.

## 1.5 SISTEMATIKA

Ruang lingkup Pedoman penyelenggaraan PUSDALOPS PB ini mencakup tahap pra bencana, saat bencana, dan setelah bencana di daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai, dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

		Memuat latar belakang, maksud tujuan, landasan hukum, pengertian serta sistematika.
BAB II	:	STRUKTUR ORGANISASI
		Memuat struktur organisasi, tugas pokok dan fungsi, tugas personil, satuan tugas tingkat kecamatan, persyaratan personil, rekrutmen personil PUSDALOPS PB, orientasi pelatihan dasar dan lanjutan.
BAB III	:	SARANA DAN PRASARANA
		Memuat persyaratan fisik, sarana, prasarana, pemeliharaan dan perawatan.
BAB IV	:	PENGELOLAAN DATA DAN INFORMASI
		Memuat sumber data dan informasi, jenis data, pengelolaan data, penyimpanan, penggunaan data dan komposisi personil.
BAB V	:	MEKANISME KERJA
		Memuat jadwal regu piket, mekanisme kerja pada kondisi normal, peringatan dini, terjadi kegagalan komunikasi, tanggap darurat, dan pengembalian kesituasi normal.
BAB VI	:	PELAPORAN KEGIATAN
		Memuat sistem pelaporan dan bentuk pelaporan.
BAB VII	:	PENDANAAN
		Memuat penjelasan tentang sumber-sumber anggaran dan pengelolaannya.
BAB VIII	:	PENUTUP


## **BAB II**

### **STRUKTUR ORGANISASI**

#### **2.1 STRUKTUR ORGANISASI**

Pusat Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai berada dibawah Bidang Kedaruratan dan Logistik, dipimpin oleh seorang Manajer PUSDALOPS PB yang bertanggungjawab kepada Kepala Pelaksana BPBD. PUSDALOPS PB pada Struktur organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah dapat dilihat pada gambar 2.1.

Gambar 2.1  
 PUSDALOPS PB Pada Struktur Organisasi  
 Badan Penanggulangan Bencana Daerah



Keterangan Garis:


\_\_\_\_\_ Garis Komando

## 2.2 TUGAS POKOK DAN FUNGSI

- 1) Tugas Pokok PUSDALOPS PB adalah sebagai berikut:
  - a. Sebelum bencana:  
Memberikan dukungan kegiatan pada saat sebelum bencana (mengumpulkan, mengelola serta menyajikan data dan informasi kebencanaan secara rutin).
  - b. Saat bencana  
Memberikan dukungan kegiatan pada posko tanggap darurat dan pelaksanaan kegiatan tanggap darurat.
  - c. Pasca bencana  
Memberikan dukungan kegiatan pada saat setelah bencana terjadi (penyedia data dan informasi khususnya dalam pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi).
- 2) Fungsi PUSDALOPS PB antara lain:
  - a. Sebagai pengolah dan pendistribusi data dan informasi kebencanaan.
  - b. Pengolah dan penerus peringatan dini kepada instansi terkait dan masyarakat.
  - c. Pengarah sumber daya untuk penanganan tanggap darurat bencana.
  - d. Sebagai koordinasi, komunikasi dan sinkronisasi pelaksanaan penanggulangan bencana.
- 3) Tanggung Jawab PUSDALOPS PB
  - a. Secara Struktural  
Unit pemantau kebencanaan dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang menyelenggarakan kegiatan penanggulangan bencana.
  - b. Secara institusional  
Sebagai pelaksana amanah peraturan perundang-undangan kebencanaan yang berlaku.
  - c. Secara operasional  
Sebagai pelaksana tugas pokok, fungsi dan peran PUSDALOPS PB.

Susunan organisasi PUSDALOPS PB dipimpin oleh seorang Manajer yaitu pejabat eselon III di Lingkungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai. Dalam melaksanakan tugasnya, Manajer dibantu oleh Koordinator administrasi yang bertanggungjawab untuk urusan administrasi PUSDALOPS PB dan Komandan Regu yang bertanggungjawab terhadap pemantauan bencana dan urusan teknis. Struktur Organisasi Pusdalops dapat dilihat pada gambar 2.2.

Gambar 2.2  
Struktur Organisasi PUSDALOPS PB Pada Badan Penanggulangan Bencana  
Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai



## 2.3 TUGAS PERSONIL PUSDALOPS PB

Untuk mencapai kinerja maksimal PUSDALOPS PB, maka masing-masing personil bekerja sesuai dengan tugas yang diembankan pada mereka. Tugas masing-masing personil PUSDALOPS PB adalah:

### 2.3.1 Penanggung Jawab

Penanggung Jawab adalah Kepala Pelaksana BPBD yang mempunyai kemampuan untuk melakukan fungsi pengawasan secara sistematis dalam kinerja, rencana dan tujuan manajemen PUSDALOPS PB untuk mendukung proses penanggulangan bencana.

### 2.3.1 Manajer PUSDALOPS PB

- a. Memberikan arahan kepada seluruh anggota PUSDALOPS PB dalam perencanaan, penyelenggaraan, pengumpulan, pengolahan data dan informasi kebencanaan.
- b. Melakukan minitoring dan evaluasi terhadap operasional kerja PUSDALOPS PB.
- c. Memeriksa, menyetujui, menandatangani dan menyampaikan laporan harian kepada Kepala Pelaksana BPBD.



- d. Menerima arahan dari Kepala BPBD/Kepala Pelaksana atau pejabat lain yang berwenang.
- e. Menetapkan peningkatan fungsi atau aktivasi PUSDALOPS PB menjadi posko tanggap darurat pada status keadaan bencana.
- f. Melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait.
- g. Mengusulkan Koordinator Administrasi dan Komandan Regu kepada Kepala Pelaksanan BPBD.
- h. Menilai prestasi personil PUSDALOPS PB.

### 2.3.3 Tugas Personil Unit Administrasi

#### 1) Koordinator Administrasi

- a. Melaksanakan dan mengawasi kegiatan pengelolaan administrasi umum, pengelolaan data, SDM, surat menyurat, penyusunan usulan program, keuangan PUSDALOPS PB dan laporan.
- b. Melaksanakan pengaturan jadwal operasional personil dengan mekanisme 24/7 (dua puluh empat (24) jam selama tujuh (7) hari).
- c. Melaksanakan ketersediaan sarana pendukung operasional PUSDALOPS PB.
- d. Melaksanakan sistem pengendalian internal.
- e. Melakukan koordinasi dengan Komandan Regu untuk menyusun dan mempersiapkan laporan dan/atau bahan publikasi yang diperlukan.
- f. Melaksanakan tugas lainnya yang diperintahkan oleh Manajer PUSDALOPS PB.

#### 2) Staf Keuangan

- a. Mengelola keuangan operasional.
- b. Membuat rencana anggaran dan biaya.
- c. Membayar tagihan sesuai dengan kegiatan yang dilakukan.
- d. Menyusun dan melaksanakan administrasi keuangan lainnya.
- e. Melaksanakan tugas lainnya yang diperintahkan oleh Manajer PUSDALOPS PB.

#### 3) Staf Sarana dan Prasarana

- a. Mempersiapkan kebutuhan sarana dan prasarana pendukung operasional PUSDALOPS PB.
- b. Melakukan perawatan dan perbaikan peralatan, perlengkapan pendukung PUSDALOPS PB.

- c. Melaksanakan tugas lainnya yang diperintahkan oleh Manajer PUSDALOPS PB.
- 4) Staf Data dan Dokumentasi
  - a. Mendokumentasikan laporan kegiatan PUSDALOPS PB secara periodik.
  - b. Mengembangkan sistem kersipan yang sesuai didalam PUSDALOPS PB.
  - c. Mengumpulkan, menyediakan memelihara naskah laporan, data-data dan hal lainnya yang berkaitan dengan kebencanaan dalam bentuk digital maupun cetak.
  - d. Melaksanakan tugas lainnya yang diperintahkan oleh Manajer PUSDALOPS PB.

#### 2.3.4 Tugas Personil Unit Teknis

- 1) Komandan Regu
  - a. Melaksanakan tugas dan arahan dari Manajer PUSDALOPS PB.
  - b. Memimpin dan melakukan monitoring serta evaluasi kerja operator sesuai dengan kompetensi masing-masing.
  - c. Memeriksa dan merangkum laporan kegiatan dari operator dan bertanggungjawab menyusun menjadi laporan harian untuk Manager PUSDALOPS PB.
  - d. Melaporkan setiap kejadian bencana kepada Manager PUSDALOPS PB.
  - e. Melaporkan hasil *cheking* pada saat perubahan shift piket malam setiap jam 20.00 wib.
  - f. Melakukan koordinasi dengan instansi lain sesuai dengan arahan dari Manajer PUSDALOPS PB.
  - g. Mengkoordinir serah terima piket kepada petugas piket selanjutnya.
  - h. Memelihara jaringan informasi dan komunikasi (*soft ware* dan *hardware*).
  - i. Melaksanakan tugas lainnya yang diperintahkan oleh Manajer PUSDALOPS PB.

## 2) Operator

- a. Melakukan pantauan kejadian bencana, cuaca, titik api, tinggi muka air, tinggi gelombang, gempa, tsunami melalui BMKG atau instansi terkait, lalu hasil pemantauan dicatat ke dalam *log book* (lampiran I).
- b. Melakukan komunikasi dengan PUSDALOPS PB Provinsi Sumatera Barat di Padang dan PUSDALOPS PB BNPB di Jakarta untuk verifikasi, *cross check*, pemutakhiran data dengan menggunakan radio komunikasi, telepon dan komunikasi lainnya.
- c. Melaporkan setiap kejadian bencana kepada PUSDALOPS PB BNPB dan Pusdalpos PB Provinsi Sumatera Barat.
- d. Melakukan perawatan harian dari sarana dan peralatan kerja yang dimiliki.
- e. Membantu komandan regu untuk melakukan cek peralatan dan memelihara jaringan informasi dan komunikasi (*soft ware* dan *hardware*).
- f. Melaksanakan tugas lainnya yang diperintahkan oleh Manajer PUSDALOPS PB.

### 2.3.5 Tugas Satuan Tugas (SATGAS) Kebencanaan

Guna mencapai kinerja PUSDALOPS PB dengan baik maka dibentuklah Satuan Tugas (Satgas) Kebencanaan sebagai mitra PUSDALOPS PB. Satuan Tugas (Satgas) Kebencanaan terdiri dari Satuan Tugas Kecamatan, Kelompok Siaga Bencana yang merupakan personil yang memiliki kepedulian, kemampuan dan kredibilitas dalam penanganan bencana di wilayah Kabupaten Kepulauan Mentawai. Satuan tugas ini dibentuk oleh BPBD Melalui Bidang Kedaruratan dan Logistik yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Satuan Tugas (Satgas) Kebencanaan dikoordinir oleh manajer PUSDALOPS PB dan merupakan Relawan yang jumlahnya disesuaikan dengan kebutuhan dan bertugas di 10 (sepuluh) Kecamatan di Kabupaten Kepulauan Mentawai serta berhak diberikan uang insentif setiap bulan yang besarnya ditentukan melalui Keputusan Bupati.

Satuan Tugas (Satgas) Kebencanaan mempunyai Tugas sebagai berikut :

1. Membantu Kepala BPBD Kabupaten Kepulauan Mentawai dalam mendistribusikan data/informasi kebencanaan melalui PUSDALOPS PB

secara cepat, tepat, akurat pada tahap pra bencana, saat bencana darurat dan saat pasca bencana di masing-masing kecamatan..

2. Melaporkan setiap kejadian bencana kepada PUSDALOPS PB.
3. Melakukan pantauan kejadian bencana, cuaca, titik api, tinggi muka air, tinggi gelombang, gempa dan tsunami.
4. Memberikan informasi kepada masyarakat di wilayah kecamatan melalui Camat dan membantu menyampaikan peringatan dini terhadap bencana yang akan terjadi.
5. Pada saat status keadaan darurat bencana Satuan Tugas (Satgas) Tingkat Kecamatan membantu BPBD dan Tim Reaksi Cepat (TRC) untuk melaksanakan tugas-tugas penyelenggaraan penanggulangan bencana baik di posko tanggap darurat bencana maupun tugas-tugas lain dibawah kendali operasi Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD.
6. Melaksanakan tugas lainnya yang diperintahkan oleh Manajer PUSDALOPS PB.

#### 2.4 TENAGA AHLI

Mengusai ilmu pengetahuan dan pengalaman dalam hal analisis dan operasi penanggulangan bencana yang berasal dari tenaga kerja profesional antara lain di bidang:

- a) Bidang keilmuan Geologi;
- b) Bidang keilmuan Geofisika dan Meteorologi;
- c) Bidang keilmuan Teknologi Informasi Digital dan Geospasial (GIS/SIG);
- d) Bidang keilmuan Teknologi Komunikasi; dan
- e) Bidang keilmuan Konstruksi.

#### 2.5 PERSYARATAN PERSONIL

##### 1. Manajer PUSDALOPS PB

- a. Manajer PUSDALOPS PB Adalah PNS setingkat Eselon III dengan jabatan struktural di lingkungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam hal ini Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik.
- b. Bersedia untuk bekerja di PUSDALOPS PB minimal 4 (empat) tahun sejak ditetapkan.
- c. Sehat jasmani dan rohani.
- d. Memiliki *leadership* dan mampu berkomunikasi dengan baik.

- e. Memiliki komitmen, motivasi tinggi dan disiplin.
- f. Mampu bekerja sendiri maupun menjadi bagian dari tim.
- g. Mampu menggunakan perangkat lunak untuk laporan (*Ms Office*).
- h. Mampu menggunakan aplikasi internet.
- i. Bersedia mengikuti pendidikan dan pelatihan sesuai kompetensi tugas dan tanggungjawab.

## 2. Komandan Regu

- a. Komandan Regu adalah personil Non PNS yang diusulkan oleh Manajer dan ditetapkan oleh Kepala Pelaksana BPBD dengan kualifikasi minimal Diploma III dengan memiliki pengalaman di bidang kebencanaan minimal 2 tahun.
- b. Cakap dan mampu untuk menduduki jabatan komandan regu.
- c. Bersedia untuk bekerja sesuai jadwal piket yang ditetapkan.
- d. Bersedia bekerja di PUSDALOPS PB selama minimal 5 (lima) tahun sejak tanggal ditetapkan dengan membuat surat pernyataan di atas materai.
- e. Sehat jasmani dan rohani.
- f. Memiliki leadership dan mampu berkomunikasi dengan baik.
- g. Memiliki komitmen, motivasi tinggi dan disiplin.
- h. Mampu bekerja sendiri maupun menjadi bagian dari tim.
- i. Mampu mengoperasikan peralatan teknologi informasi dan komunikasi.
- j. Mampu menggunakan perangkat lunak untuk laporan (*Ms Office*).
- k. Mampu menggunakan aplikasi internet.
- l. Memahami sistem komunikasi kedaruratan.
- m. Wajib mematuhi dan mengikuti aturan yang berlaku di PUSDALOPS PB.
- n. Bersedia mengikuti pendidikan dan pelatihan sesuai kompetensi tugas dan tanggungjawab.
- o. Telah mengikuti latihan dasar.

## 3. Operator

- a. Operator PUSDALOPS PB adalah personil Non PNS dengan kualifikasi pendidikan minimal SMA.
- b. Operator memiliki keahlian khusus yang diwajibkan, yaitu informasi teknologi (*soft ware/hardware*), radio komunikasi, analisis pantauan bencana (geografi/geologi dan database).
- c. Bersedia bekerja sesuai giliran piket (shift).

- d. Bersedia bekerja di PUSDALOPS PB selama minimal 5 (lima) tahun sejak tanggal ditetapkan dengan membuat surat pernyataan diatas materai kecuali lulus tes pemerintahan (CPNS/POLRI/TNI).
  - e. Sehat jasmani dan rohani.
  - f. Memiliki komitmen, motivasi tinggi dan disiplin.
  - g. Mampu bekerja sendiri maupun menjadi bagian dari tim.
  - h. Mampu mengoperasikan komputer.
  - i. Mampu menggunakan aplikasi internet.
  - j. Memahami sistem komunikasi kebencanaan (pra bencana, saat bencana, dan pasca bencana).
  - k. Wajib mematuhi dan mengikuti aturan yang berlaku di PUSDALOPS PB.
  - l. Bersedia mengikuti pendidikan dan pelatihan sesuai kompetensi tugas dan tanggungjawab.
4. Koordinator Administrasi
- a. Koordinator Adminstrasi adalah personil Non PNS dengan kualifikasi pendidikan Sarjana atau Diploma III.
  - b. Cakap dan mampu menduduki jabatan Administrasi dan Keuangan, bersedia untuk bekerja di PUSDALOPS PB selama minimal 4 (empat) tahun sejak tanggal ditetapkan dengan membuat surat pernyataan diatas materai.
  - c. Sehat jasmani dan rohani.
  - d. Memiliki komitmen, teliti, sabar, motifasi tinggi dan disiplin.
  - e. Mampu menggunakan perangkat lunak untuk laporan (*Ms Office*).
  - f. Mengusai pelaporan dan administrasi dan keuangan.
  - g. Memiliki komitmen, motivasi tinggi dan disiplin.
  - h. Mampu bekerja sendiri maupun menjadi bagian dari tim.
  - i. Wajib mematuhi dan mengikuti aturan yang berlaku di PUSDALOPS PB.
  - j. Bersedia mengikuti pendidikan dan pelatihan sesuai kompetensi tugas dan tanggungjawab.
5. Staf Keuangan
- a. Staf Keuangan adalah personil dengan kualifikasi pendidikan Diploma III atau minimal SMA.
  - b. Memiliki pengalaman sebagai pengelola keuangan, bersedia untuk bekerja di PUSDALOPS PB selama minimal 4 (empat) tahun sejak

tanggal ditetapkan dengan membuat surat pernyataan diatas materai.

- c. Mengetahui dasar-dasar akuntansi dan pembukuan
- d. Sehat jasmani dan rohani.
- e. Memiliki komitmen, teliti, sabar, motifasi tinggi dan disiplin.
- f. Mampu menggunakan perangkat lunak untuk laporan (*Ms Office*).
- g. Memiliki komitmen, motivasi tinggi dan disiplin.
- h. Mampu bekerja sendiri maupun menjadi bagian dari tim.
- i. Wajib mematuhi dan mengikuti aturan yang berlaku di PUSDALOPS PB.
- j. Bersedia mengikuti pendidikan dan pelatihan sesuai kompetensi tugas dan tanggungjawab.

6. Staf Sarana dan Prasarana

- a. Staf Sarana dan Prasarana adalah personil Non PNS dengan kualifikasi pendidikan Diploma III atau minimal SMA.
- b. Cakap dan mampu menduduki jabatan staf sarana dan prasarana, bersedia untuk bekerja di PUSDALOPS PB selama minimal 4 (empat) tahun sejak tanggal ditetapkan dengan membuat surat pernyataan diatas materai.
- c. Sehat jasmani dan rohani.
- d. Memiliki komitmen, teliti, sabar, motifasi tinggi dan disiplin.
- e. Mampu bekerja sendiri maupun menjadi bagian dari tim.
- f. Memiliki kemampuan teknis dan keilmuan yang menjamin efisiensi dan efektifitas perawatan, pengamanan sarana dan prasarana di PUSDALOPS PB.
- g. Wajib mematuhi dan mengikuti aturan yang berlaku di PUSDALOPS PB.
- h. Bersedia mengikuti pendidikan dan pelatihan sesuai kompetensi tugas dan tanggungjawab.

7. Staf Data dan Dokumentasi

- a. Staf Dokumentasi adalah personil Non PNS dengan kualifikasi pendidikan Diploma III atau minimal SMA.
- b. Cakap dan mampu menduduki jabatan staf dokumentasi, bersedia untuk bekerja di PUSDALOPS PB selama minimal 4 (empat) tahun sejak tanggal ditetapkan dengan membuat surat pernyataan diatas materai.
- c. Sehat jasmani dan rohani.

- d. Memiliki komitmen, teliti, sabar, motivasi tinggi dan disiplin.
  - e. Mampu menggunakan perangkat lunak untuk laporan (*Ms Office*).
  - f. Mampu bekerja sendiri maupun menjadi bagian dari tim.
  - g. Memiliki kemampuan teknis dan keilmuan yang menjamin efisiensi dan efektifitas perawatan, pengamanan dan pelayanan dokumentasi.
  - h. Memahami dengan baik prinsip-prinsip kearsipan praktis dan mampu menerjemahkannya dalam praktek kegiatan kearsipan.
  - i. Wajib mematuhi dan mengikuti aturan yang berlaku di PUSDALOPS PB.
  - j. Bersedia mengikuti pendidikan dan pelatihan sesuai kompetensi tugas dan tanggungjawab.
8. Satuan Tugas (Satgas) Kebencanaan
- a. Satuan Tugas (Satgas) merupakan personil Non PNS dengan kualifikasi pendidikan minimal SMP atau sederajat.
  - b. Bersedia bekerja pada saat pra bencana, saat bencana dan pasca bencana.
  - c. Sehat jasmani dan rohani.
  - d. Memiliki komitmen, motivasi tinggi dan disiplin.
  - e. Mampu bekerja sendiri maupun menjadi bagian dari tim.
  - f. Memahami sistem komunikasi kedaruratan.
  - g. Wajib mematuhi dan mengikuti aturan yang berlaku di PUSDALOPS PB.
  - h. Bersedia mengikuti pendidikan dan pelatihan sesuai kompetensi tugas dan tanggungjawab.

## 2.6 MEKANISME REKRUTMEN PERSONIL PUSDALOPS PB

Mekanisme rekrutmen personil PUSDALOPS PB dilakukan secara terbuka sesuai dengan kompetensi dan kebutuhan. Proses dan mekanisme rekrutmen personil PUSDALOPS PB dilakukan dengan cara :

- a. Kepala BPBD membentuk Tim Seleksi Penerimaan Personil PUSDALOPS PB.
- b. Tim Seleksi Terdiri dari: Pengarah, Penanggungjawab, Ketua, Sekretaris, Anggota, dan Sekretariat.
- c. Ujian seleksi personil PUSDALOPS PB dilakukan dengan 2 (dua) cara yaitu ujian tertulis dan wawancara dimana materi ujian tertulis dan wawancara ditentukan oleh tim seleksi.



- d. Persyaratan personil PUSDALOPS PB disesuaikan dengan Peraturan Bupati tentang Pembinaan Pekerja Kontrak Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai, Peraturan Bupati tentang Pembentukan Pusat Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana (PUSDALOPS PB).
- e. Pengambilan keputusan oleh tim seleksi dilakukan secara musyawarah dengan mempertimbangkan hasil ujian seleksi.
- f. Hasil keputusan tim seleksi final dan mengikat.
- g. Hasil rekrutmen yang dilakukan oleh tim seleksi dilaporkan secara tertulis oleh tim seleksi kepada Kepala BPBD.
- h. Personil PUSDALOPS PB yang telah diterima sebagai pegawai kontrak melalui Surat Keputusan Kepala Pelaksana BPBD akan melakukan kontrak kerja sama selama 5 (lima) tahun.

## 2.7 ORIENTASI, PELATIHAN DASAR, DAN LANJUTAN

Untuk meningkatkan kemampuan dan keahlian dalam melaksanakan tugas maka Setiap personil PUSDALOPS PB wajib mengikuti orientasi, pelatihan dasar dan lanjutan yang dilakukan secara berkala.

- a) Materi orientasi, yaitu pedoman umum penyelenggaraan PUSDALOPS PB.
- b) Pelatihan dasar terdiri dari:
  - i. Pelatihan dasar manajemen bencana.
  - ii. Pelatihan dasar tanggap darurat.
  - iii. Pelatihan dasar kepemimpinan.
  - iv. Pelatihan dasar keahlian bidang tugas, seperti pelatihan operator radio, data base dan lainnya.
  - v. Pelatihan pengolahan data dan informasi kebencanaan melalui proses komputerisasi.
- c) Pelatihan lanjutan terdiri dari :
  - i. Pelatihan teknis fungsional
  - ii. Pelatihan perjenjangan yang diikuti oleh personil sesuai dengan bidang tugas di PUSDALOPS PB.

## **BAB III**

### **SARANA DAN PRASARANA**

PUSDALOPS PB dengan segala tugas dan fungsinya dalam penanggulangan bencana harus mendapat dukungan sarana dan prasarana yang memadai. Terdapat beberapa kriteria yang harus dipenuhi bagi sebuah bangunan yang akan digunakan untuk PUSDALOPS PB, berikut syarat minimal sarana dan prasarana di PUSDALOPS PB Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai.

#### **3.1 SARANA**

##### **3.1.1 Gedung**

###### **A. Lokasi**

- Aman dari ancaman bencana alam dan non alam yang rutin.
- Mudah diakses oleh semua pihak termasuk penyedia jaringan komunikasi.
- Mudah dijangkau dalam penyediaan air, listrik dan sanitasi.
- Bangunan terletak dalam satu kompleks dengan BPBD

###### **B. Syarat fisik**

- Gedung ramah terhadap gempa
- Ruangan memiliki standar bangunan seperti:
  - Tersedia ruangan kerja Manajer
  - Tersedia Ruang kerja staf dan operator
  - Tersedia Ruang *server* dan
  - Memiliki Gudang operasional.
- Ruangan memiliki ventilasi.
- Memiliki tempat parkir kendaraan bermotor.

###### **C. Syarat teknis**

- Terpasang jaringan listrik dan komunikasi.
- Tersedia jaringan cadangan (genset).
- Tersedia peralatan kantor standar.

###### **D. Pembagian ruangan**

- Ruang Manajer
- Ruang Komandan Regu.
- Ruang Kendali Operasi Tanggap Darurat (ruang krisis).
- Ruang Pemantauan (ruang rutin).
- Ruang Media Center.

- Ruang Radio.
- Ruang Server.
- Ruang Rapat.
- Ruang Istirahat dan pendampingan (dapur, kamar mandi, musholla, gudang).
- Ruang tamu (lobby).
- Ruang Administrasi dan Keuangan.
- Ruang Dokumentasi.

(denah ruangan untuk PUSDALOPS PB bisa dilihat pada Lampiran VI)

### 3.1.2. Kendaraan Operasional

A. Kapal Laut/Patroli PUSDALOPS PB

B. Kendaraan roda empat :

- Mobil Rescue
- Mobil Patroli
- Mobil Dapur Umum
- Mobil Tangki air
- Mobil Logistik

C. Kendaraan Roda Dua

## 3.2 PRASARANA

Persyaratan minimal Prasarana PUSDALOPS PB pada BPBD sebagai berikut :

- a. Meubeleur yang jumlahnya disesuaikan dengan jumlah personel dan luas ruangan PUSDALOPS PB.
- b. Komputer yang dilengkapi perangkat *soft ware* dan *hardware* seperti printer untuk menunjang kinerja Pusdalpos PB.
- c. Jaringan internet yang tersedia 24 jam.
- d. Radio komunikasi yang mencakup nasional dan lokal, *hanky talky*.
- e. Peralatan *server* untuk mendukung kinerja PUSDALOPS PB.
- f. Data base yang berisi informasi terkait bencana.
- g. Jaringan komunikasi melalui internet (media sosial)
- h. Peralatan keselamatan bagi personil PUSDALOPS PB
- i. Seragam dinas lapangan bagi personil PUSDALOPS PB

### 3.3 PEMELIHARAAN DAN PERAWATAN

Pemeliharaan dan perawatan sarana dan prasarana PUSDALOPS PB dilaksanakan secara terintegrasi dan dilakukan secara berkala oleh setiap jabatan dan personil yang ada, hal ini dilakukan untuk menjamin kelayakan dan kondisi peralatan agar senantiasa dipergunakan secara baik dan benar. Pengelolaan tersebut terdiri dari:

a. Pencatatan

Pengelolaan yang baik dalam bentuk inventaris harus dilakukan secara berkala dan setiap ruang yang ada memiliki catatan inventaris masing-masing. Pencatatan ini bertujuan untuk mengetahui keberadaan setiap sarana dan prasarana yang ada.

b. Pengecekan

Pengecekan ulang dan perawatan secara berkala (harian, mingguan, bulanan, triwulan, semester, dan tahunan) juga merupakan langkah awal untuk mengetahui kondisi sarana dan prasarana, memudahkan pemeliharaan, perbaikan dan permutakhiran.

c. Perbaikan

Perbaikan dilakukan sesuai dengan tingkat kerusakan berdasarkan hasil pengecekan, kerusakan bersifat ringan bisa diperbaiki oleh teknisi internal PUSDALOPS PB, sedangkan kerusakan yang bersifat sedang dan berat ditangani oleh penyedia jasa.

d. Permutakhiran

Permutakhiran dilakukan secara berkala sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan teknologi.

## **BAB IV**

### **PENGELOLAAN DATA DAN INFORMASI**

Salah satu fungsi Pusdalpos PB adalah sebagai pengelola informasi. Informasi-informasi yang berbentuk data dikelola dengan ketentuan sebagai berikut:

#### **4.1 SUMBER DATA DAN INFORMASI**

Sumber data diperoleh operator PUSDALOPS PB dari:

- a) Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).
- b) Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi.
- c) Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten/Kota.
- d) Badan Meteorologi Klimatologi Dan Geofisika (BMKG).
- e) Basarnas, ORARI/RAPI dan satuan-satuan tugas penanggulangan bencana lainnya yang diakui.
- f) Pejabat Pemerintah atau Organisasi Perangkat Daerah.
- g) Masyarakat.

#### **4.2 JENIS DATA DAN INFORMASI**

Jenis data dan informasi kebencanaan yang diperoleh dalam bentuk tulisan, gambar, peta, foto udara/satelit, rekaman audio-video dan film. Berdasarkan jenisnya data yang diperlukan meliputi:

1. Data potensi wilayah, meliputi:

- a) Geografi (letak geografis, batas wilayah).
- b) Demografi (jumlah penduduk, jumlah keluarga)
- c) Guna lahan.
- d) Gunung.
- e) Hidrologi (daerah aliran sungai, mata air, dan danau).
- f) Infrastruktur umum (jalan, jembatan, listrik, dan irigasi).
- g) Infrastruktur PB (tempat evakuasi, tower penunjang komunikasi).
- h) Potensi bahaya.
- i) Fasilitas umum (kesehatan, pendidikan, tempat ibadah, pelabuhan).
- j) Fasilitas gudang pangan.

2. Data pemantauan kondisi alam, meliputi:
  - a) Cuaca.
  - b) Gempa.
  - c) Tinggi muka air sungai dan air laut.
  - d) Kondisi gunung berapi.
3. Data kapasitas mitra (BNPB, BPBD Provinsi, BPBD Kabupaten/Kota, instansi terkait di Kabupaten Kepulauan Mentawai, masyarakat) meliputi:
  - a) Kontak person.
  - b) Logistik.
  - c) Peralatan.
  - d) Personil.

#### 4.3 PENGELOLAAN DATA

1. Pengelolaan data di PUSDALOPS PB difokuskan pada ketersediaan data untuk informasi bencana yaitu dengan cara:
  - a) Data yang diperoleh diverifikasi dan divalidasi dengan cara diperiksa atau dicek kebenaran dari sisi sumber maupun dengan melakukan cek dan re-cek dengan sumber lain.
  - b) Dilaksanakan pemilihan kompetensi data.
  - c) Data yang diterima dikelola menurut keperluannya.
2. Data untuk informasi bencana dalam situasi aman, meliputi:
  - a) Situasi dan kondisi wilayah kabupaten Kepulauan Mentawai.
  - b) Kesiapsiagaan masyarakat di wilayah masing-masing.
  - c) Ketersediaan dan prasarana penanggulangan bencana.
  - d) Gambaran kondisi sosial masyarakat pada masing-masing wilayah (penderita cacat, lansia, balita, dan ibu hamil).
  - e) Peringatan dini dan tanda-tanda bahaya (rambu-rambu)
3. Data untuk informasi bencana dalam situasi peringatan dini, meliputi:
  - a) Jenis bencana yang mungkin terjadi.
  - b) Waktu dan tempat.
  - c) Cakupan bencana dan dampak.
  - d) Pengkajian secara cepat dan tepat terhadap kemungkinan lokasi/wilayah, kerusakan, kerugian yang akan timbul dan sumber daya yang tersedia.
  - e) Penentuan status keadaan darurat bencana/kesiapsiagaan.
  - f) Rencana penyelamatan dan evakuasi masyarakat terkena bencana.
  - g) Rencana jalur bantuan darurat dan pengungsian.

4. Data untuk informasi bencana dalam situasi tanggap darurat, meliputi:
  - a) Kejadian bencana.
  - b) Korban jiwa.
  - c) Kerusakan dan kerugian
  - d) Keterangan akses menuju lokasi bencana.
  - e) Fasilitas umum yang bisa digunakan.
  - f) Upaya penanganan darurat yang telah dilakukan.
  - g) Sumber daya.
  - h) Instansi pemerintah yang terkait.
  - i) Penerimaan bantuan.
  - j) Potensi bencana susulan.
5. Data dan informasi bencana setelah berakhirnya masa tanggap darurat, meliputi:
  - a) Pendataan akhir terhadap jumlah korban yang meninggal dunia, hilang, mengungsi dan masih dirawat dengan kategorinya, lokasi bencana, jenis kerusakan, jumlah kerugian dan kondisi sumber daya.
  - b) Korban yang masih mengungsi dan kategorinya, serta lokasi/tempat pengungsian.
  - c) Taksiran kerugian.
  - d) Jenis bantuan yang masih dibutuhkan.
  - e) Jenis bantuan lanjutan untuk memenuhi kebutuhan fisik, mental, sosial ekonomi korban bencana.

#### 4.4 PENYIMPANAN DAN PENGGUNAAN DATA

Data disimpan atau direkam dalam bentuk *soft copy* komputer/ server dalam format yang umum digunakan, yaitu *Microsoft Word*, *Excel*, atau program aplikasi lainnya yang dipergunakan PUSDALOPS PB. Data yang tersimpan dan dikelola merupakan sumber informasi dalam upaya penanggulangan bencana di wilayah Kabupaten Kepulauan Mentawai, yang dipergunakan untuk:

1. Pemutakhiran data secara reguler dan untuk *back up* data dalam server.
2. Analisis situasi dalam keadaan aman atau rawan bencana.
3. Penyusunan strategi untuk operasi tanggap darurat.
4. Pengambilan keputusan oleh pejabat yang berwenang.
5. Keperluan penelitian dan pengembangan.
6. Rencana tata ruang daerah.
7. Keperluan pers.

4.5 KOMPOSISI PERSONIL

Tabel 4.1  
Jumlah Personil di PUSDALOPS PB Badan Penanggulangan Bencana Daerah  
Kabupaten Kepulauan Mentawai

No	Jenis Personil	Jumlah Regu Piket	Jumlah Personil Pada Waktu Piket/Jam Kerja	Jumlah Total Personil
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=3x4
1	Manajer		1	1
2	Komandan Regu	4	1	4
3	Operator	4	4	16
4	Koordinator Administrasi		1	1
5	Staf Keuangan		2	2
6	Staf Sarana dan Prasarana	4	2	8
7	Staf Data dan Dokumentasi	4	2	8
Total				40 orang



## **BAB V**

### **MEKANISME KERJA**

PUSDALOPS PB beroperasi selama 24 jam/hari dan 7 hari dalam seminggu, unit administrasi berkewajiban untuk mendukung semua tugas teknis dengan sistem keuangan, pengelolaan data, sarana dan prasarana serta pendokumentasian yang baik.

#### **5.1 JADWAL REGU PIKET**

Dalam kondisi normal disaat bencana tidak terjadi, Manajer PUSDALOPS PB melaksanakan tugas berdasarkan jam kerja normal (jam 08.00 s/d 16.00 Wib) selama 5 (lima) hari kerja. Sementara jam kerja yang berbeda diterapkan pada staf operasioanal sebagai personil PUSDALOPS PB yang terdiri dari Komandan Regu, Operator, staf administrasi keuangan, staf aministrasi data, staf administrasi sarana dan prasarana dan staf administrasi umum). Operasi 24/7 dilaksanakan oleh staf operasional terbagi atas 4 regu yang dilakukan dalam 4 waktu piket dimana setiap regu piket bekerja dengan jadwal:

- a) Pembagian jadwal piket terdiri dari 2 waktu piket yaitu piket pagi dari jam 08.00 wib s/d 20.00 wib dan piket malam dimulai dari jam 20.00 wib s/d 08.00 wib (termasuk hari sabtu dan minggu).
- b) Personil PUSDALOPS PB Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Kepulauan Mentawai merupakan pegawai kontrak sehingga wajib melaksanakan tugas berdasarkan jam kerja normal selama 5 hari kerja dari jam 07.30 s/d 16.00 (bagi personil yang tidak piket).
- c) Personil PUSDALOPS PB yang sebelumnya bertugas pada piket malam wajib melaksanakan tugas rutin sebagai tenaga kontrak dari jam 13.00 wib s/d 16.00 wib.
- d) Personil PUSDALOPS PB yang akan melaksanakan tugas piket malam hanya berkerja sampai jam 16.00 wib.
- e) Pada hari sabtu dan minggu tetap bekerja sesuai jadwal piket masing-masing regu piket.
- f) Satu regu piket berjumlah 9 (sembilan) orang yang terdiri dari : 1 (satu) orang Komandan Regu, 4 (empat) orang operator, 2 (dua) orang staf sarana dan prasarana serta 2 (dua) orang staf data dan dokumentasi.

Khusus untuk personil wanita diberikan pilihan untuk tidak ikut piket malam, dikarenakan kenyamanan, keselamatan dan keamanan mereka kecuali dalam keadaan tanggap darurat. Dalam melaksanakan tugas, personil tetap menggunakan bahasa Indonesia dalam berkomunikasi dengan mitra tingkat Nasional, Provinsi maupun Kabupaten/Kota. Sedangkan untuk komunikasi dengan mitra lokal diberikan kebebasan sesuai dengan kenyamanan masing-masing anggota.

Pada tabel 5.1 dapat dilihat gambaran untuk jadwal regu piket PUSDALOPS PB dalam kondisi normal:

Tabel 5.1  
Jadwal Piket Regu PUSDALOPS PB dalam Kondisi Normal

No	Piket (jam)	Senin	Selasa	Rabu	Kamis	Jumat	Sabtu	Minggu
1	08.00-20.00	A	D	B	C	A	D	B
2	20.00-08.00	B	C	A	D	B	C	A
3	07.30-16.00	C	A	D	B	C	A	D
4	13.00-16.00	D	B	C	A	D	B	C

Dalam kondisi normal setiap regu piket pada Pusdalops terdiri dari 7-10 orang, dengan pembagian operator sebagai berikut

- a) Komandan Regu
- b) Operator IT
- c) Operator Radio
- d) Operator Telepon
- e) Administrasi data dan dokumentasi
- f) Administrasi analisa sarana dan prasarana

Khusus pada saat terjadi bencana piket dilaksanakan untuk memberikan dukungan pada posko tanggap darurat disamping tetap melakukan monitoring harian, tidak ada hari libur yang dapat diperoleh personil pada saat tanggap darurat sampai dengan berakhirnya masa tanggap darurat.

Operator yang bertugas pada saat tanggap darurat masing-masing bertanggungjawab untuk:

- a) Operator radio : 2 personil
- b) Sarana dan prasarana : 1 personil
- c) Data dan dokumentasi : 1 personil

Pada tabel 5.2 dapat dilihat gambaran untuk jadwal regu piket PUSDALOPS PB dalam kondisi tanggap darurat:

Tabel 5.2  
Jadwal Piket Regu PUSDALOPS PB dalam Kondisi Tanggap Darurat

Piket	Jenis Piket (jam)	Senin	Selasa	Rabu	Kamis	Jumat	Sabtu	Minggu
08.00-20.00	Monitoring	A	D	A	D	A	D	A
	Posko TD	B	C	B	C	B	C	B
20.00-08.00	Monitoring	C	B	C	B	C	B	C
	Posko TD	D	A	D	A	D	A	D

5.2 MEKANISME KERJA PADA KONDISI NORMAL

Pada kondisi normal, Pusdalops BP melakukan tugasnya untuk pemantauan sebagai bagian dari upaya mitigasi dan kesiapsiagaan. Saat kondisi ini mekanisme kerja PUSDALOPS PB adalah sebagai berikut:

1. Regu piket PUSDALOPS PB melakukan pemantauan dan komunikasi dengan BMKG, PVMBG, PUSDALOPS PB di BPBD Provinsi, PUSDALOPS PB BNPB dan Satgas Kecamatan, posko/personil menggunakan peralatan komunikasi seperti radio komunikasi, telepon genggam maupun internet.
2. Apabila komunikasi berhasil dilakukan, dilanjutkan dengan pemantauan untuk memperoleh kondisi terkini tentang:
  - a) Cuaca.
  - b) Gempa.
  - c) Tinggi muka air sungai dan air laut.
  - d) Situasi dan kondisi wilayah masing-masing.
  - e) Kesiapsiagaan masyarakat di wilayah masing-masing.
  - f) Ketersediaan dan prasarana penanggulangan bencana.

- g) Gambaran kondisi sosial masyarakat pada masing-masing wilayah (penderita cacat, lansia, balita, dan ibu hamil).
- h) Peringatan dini dan tanda-tanda bahaya (rambu-rambu)
- i) Seluruh hasil komunikasi dicatat dalam *log book* (Lampiran I)

### 5.3 MEKANISME KERJA PADA KONDISI PERINGATAN DINI

Setelah komunikasi berhasil dilakukan disuatu wilayah pemantauan, dilakukan analisa terhadap hasil pencatatan. Pada saat yang sama operator lain akan terus melakukan pemantauan dilokasi lain, adapun terhadap hasil analisis dilakukan identifikasi situasi dan kondisi terakhir dari tiap lokasi yaitu:

- a) Hasil identifikasi dikategorikan kedalam status aman atau siaga/peringatan dini.
- b) Pada lokasi yang masuk kategori aman, informasi yang diperoleh digunakan sebagai bahan pemutakhiran.
- c) Pada kategori peringatan dini, operator di PUSDALOPS PB memberikan arahan kepada pemberi informasi di lokasi untuk menjamin kelangsungan komunikasi dalam rangka memperoleh informasi lanjutan dari lokasi.
- d) Informasi lanjutan yang harus diketahui berisi tentang:
  - Jenis bencana yang mungkin terjadi.
  - Waktu dan tempat.
  - Cakupan bencana.
  - Pengkajian secara cepat dan tepat terhadap kemungkinan lokasi/wilayah, kerusakan, kerugian yang akan timbul dan sumber daya yang tersedia.
  - Penentuan status keadaan darurat bencana atau tingkat kesiagaan.
  - Rencana penyelamatan dan evakuasi masyarakat terkena bencana.
  - Rencana jalur bantuan darurat dan pengungsian.
  - Informasi yang diperoleh, selanjutnya dicatat kedalam *log book*.
- e) Informasi lanjutan dilaporkan oleh Komandan Regu kepada Manajer PUSDALOPS PB.
- f) Manejer PUSDALOPS PB melaporkan kepada Kepala Pelaksana BPBD untuk tindak lanjut.

- g) Apabila tidak ada komando lanjutan dari Kepala Pelaksana BPBD dan terjadi krisis karena bencana, maka Manejer PUSDALOPS PB melakukan aktivasi PUSDALOPS PB menjadi Posko Tanggap Darurat dengan mengacu kepada Perka BNPB Nomor 12 Tahun 2010.
- h) Seluruh personil PUSDALOPS PB termasuk yang tidak piket harus Siaga.


#### 5.4 MEKANISME KERJA PADA KONDISI TERJADI KEGAGALAN KOMUNIKASI

Apabila terjadi kegagalan komunikasi, maka dilaksanakan penelusuran yang kemungkinan hasilnya adalah:

- a) Kegagalan kontak akibat masalah teknis pada PUSDALOPS PB, perlu segera ditangani oleh operator IT/tenaga ahli.
- b) Kegagalan diluar masalah teknis pada PUSDALOPS PB segera laporkan kepada Komandan Regu untuk kemudian dilanjutkan kepada Manajer PUSDALOPS PB.
- c) Manajer PUSDALOPS PB segera menyelusuri penyebab kegagalan komunikasi dengan bantuan berbagai pihak yang memiliki akses, seperti ke Koramil, Polsek, atau Dinas Perhubungan.
- d) Hasil penelusuran dapat berupa:
  - Kegagalan komunikasi terjadi karena terjadi bencana di lokasi, tindakan selanjutnya yang diambil adalah melanjutkan ke prosedur tetap Posko Tanggap Darurat (Perka BNPB Nomor 12 Tahun 2010).
  - Kegagalan komunikasi karena masalah teknis.
- e) Manajer PUSDALOPS PB melaporkan hasil penelusuran kepada Kepala Pelaksana BPBD.

Bagan alur mekanisme kerja pada saat kondisi peringatan dini dan terjadi kegagalan komunikasi dapat di lihat pada gambar 5.1

Gambar 5.1  
 Bagan alur mekanisme kerja pada saat kondisi peringatan dini dan terjadi kegagalan komunikasi



## 5.5 MEKANISME KERJA PADA KONDISI TANGGAP DARURAT

Pada saat terjadi bencana, PUSDALOPS PB diaktivasi menjadi Posko Tanggap Darurat (TD) dengan mekanisme sebagai berikut:

1. Pada saat tanggap darurat, apabila Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai masih sanggup menangani maka aktivasi PUSDALOPS PB menjadi Posko TD di Kabupaten Kepulauan Mentawai.
2. Apabila bencana yang terjadi melebihi kemampuan Kabupaten Kepulauan Mentawai maka PUSDALOPS PBBPBD Provinsi Sumatera Barat diaktivasi menjadi Posko TD. Begitu juga apabila Provinsi tidak dapat menangani, maka PUSDALOPS PB di tingkat Nasional diaktivasi menjadi Posko TD atau dibentuk Posko TD di lokasi bencana mengacu kepada Perka BNPB Nomor 14 Tahun 2010.

Pusdalops BP pada saat tanggap darurat memfasilitasi posko TD dengan ketentuan:

1. Prosedur yang dipergunakan dalam Komando Tanggap Darurat mengikuti pedoman Komando Tanggap Darurat (Perka BNPB Nomor 10 Tahun 2008 dan Perka BNPB Nomor 14 Tahun 2014).
2. Fasilitas yang diberikan PUSDALOPS PB adalah:
  - a) Data dan informasi yang ada pada PUSDALOPS PB.
  - b) Bantuan tenaga operator, IT dan sarana komunikasi.
3. Penggunaan peralatan dan analisis tentang informasi bencana sepenuhnya wewenang personil PUSDALOPS PB.
4. Manajer Pusdalops dengan Komandan Posko Tanggap Darurat adalah mitra kerja yang bertanggung jawab kepada Bupati Kepulauan Mentawai.

Pada masa tanggap darurat, informasi bencana atau kondisi darurat yang diperoleh dari BMKG, PUSDALOPS PB, TRC di lapangan atau instansi lain yang terkait diterima oleh petugas piket. Selanjutnya kegiatan yang dilakukan pada kondisi ini adalah:

1. Operator piket melakukan komunikasi dan memberikan arahan kepada personil ditempat kejadian untuk menjamin komunikasi.
2. Operator melakukan kirim-terima berita, maupun meneruskan informasi dari dan kelokasi bencana pada PUSDALOPS PB di Provinsi dan BNPB serta pada lokasi sekitar bencana.
3. Komunikasi dilakukan untuk menghimpun informasi bencana, tentang:
  - a) Jenis Bencana.

- b) Tempat Kejadian bencana.
  - c) Waktu Kejadian bencana.
  - d) Perkiraan jumlah korban dan kategorinya.
  - e) Perkiraan kerusakan lingkungan.
  - f) Cakupan bencana.
  - g) Upaya penanggulangan bencana yang telah, sedang dan akan dilakukan.
  - h) Jenis dan jumlah bantuan yang tersedia, dibutuhkan dan cara pendistribusiannya.
4. Informasi sebagai hasil dari komunikasi yang dilakukan selanjutnya dicatat kedalam *log book* sebagai bahan untuk menyusun laporan harian.
  5. Manajer PUSDALOPS PB melakukan perkiraan kebutuhan personil, dana, bahan dan peralatan logistik, menyusun rencana operasi tanggap darurat, melakukan koordinasi dengan pihak-pihak terkait.
  6. Manajer PUSDALOPS PB melaksanakan evaluasi dan monitoring dengan melaksanakan hal-hal sebagai berikut:
    - a) Memonitor mobilisasi umum seluruh potensi dan perangkat pemerintah daerah dalam tanggap darurat.
    - b) Koordinasi dengan lembaga/institusi terkait.
    - c) Memantau perkembangan penanggulangan bencana di lapangan.

## 5.6 PENGEMBALIAN KE SITUASI NORMAL (PENGAKHIRAN AKTIVASI POSKO TD)

Pada saat tanggap darurat dinyatakan berakhir, Posko TD ditutup dan PUSDALOPS PB kembali kesituasi normal, mekanisme kerja PUSDALOPS PB pada saat pengakhiran aktivasi Posko TD adalah:


1. Operator melakukan komunikasi untuk menghimpun informasi pascabencana, yaitu:
  - a) Pendataan akhir terhadap lokasi-lokasi bencana, jenis kerusakan, jumlah kerugian, dan kondisi sumber daya.
  - b) Jumlah korban yang meninggal dunia, hilang, mengungsi, dan yang masih dirawat dengan kategorinya.
  - c) Korban yang masih mengungsi.
  - d) Taksiran kerugian.
  - e) Jenis bantuan yang masih dibutuhkan untuk pemulihan darurat, kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi termasuk pemulihan dini.



- f) Jenis bantuan lanjutan untuk memenuhi kebutuhan fisik, mental, sosial-ekonomi korban bencana.
  - g) Ketersediaan *butter stock* dan jenis bantuan lanjutan.
  - h) Mencatat semua informasi tersebut kedalam *log book* dan kemudian menjadi bahan untuk pelaporan harian kepada Manager PUSDALOPS PB.
2. Seluruh informasi yang terkait dengan kegiatan pascabencana digunakan untuk pemutakhiran basis data pada PUSDALOPS PB.
  3. Manajer PUSDALOPS PB menyusun laporan tertulis lengkap dengan data daerah yang terkena bencana untuk dilaporkan kepada Kepala Pelaksanan BPBD.

Pada gambar 5.2 dapat dilihat bagan alir Mekanisme Kerja pada Kondisi Tanggap Darurat.

Gambar 5.2  
Bagan Alur Mekanisme Kerja Pada Kondisi Tanggap Darurat.



## **BAB VI**

### **PELAPORAN KEGIATAN**

Pelaporan pada PUSDALOPS PB dimaksudkan sebagai media aliran data dan informasi serta pertanggungjawaban baik secara lisan maupun tertulis. Pelaporan meliputi sistem pelaporan dan bentuk pelaporan.

#### **6.1 SISTEM PELAPORAN**

Pelaporan dilakukan secara sistematis, untuk membuat laporan diperlukan berbagai data dan informasi yang dihimpun oleh operator di dalam *log book*. Selanjutnya disusun format laporan harian yang akan diperiksa dan ditandatangani oleh Komandan Regu. Laporan harian ini kemudian diserahkan kepada Manajer PUSDALOPS PB untuk diteruskan kepada Kepala Pelaksana.

#### **6.2 BENTUK LAPORAN**

a) *Log Book*

Catatan harian personil PUSDALOPS PB berisi hari/tanggal/waktu(jam), kejadian bencana, dampak dan korban bencana, keterangan lainnya dan sumber informasi. Dalam situasi darurat dapat dilakukan secara lisan (contoh format lampiran II).

b) Laporan Harian

Laporan dari petugas piket kepada Manajer PUSDALOPS PB berisi rangkuman atau rekapitulasi dari log book yang disusun dalam bentuk format baku yang telah ditentukan (contoh format lampiran III).

c) Laporan Khusus

Laporan dari operator PUSDALOPS PB, yang sudah diperiksa oleh Komandan Regu disampaikan kepada Manajer PUSDALOPS PB dan Kepala Pelaksana berisi kejadian bencana yang berdampak cukup besar dan perlu mendapatkan perhatian khusus (contoh format lampiran IV).

d) SMS Berita

Laporan singkat kejadian bencana dan dampak yang perlu segera disampaikan kepada Komandan Regu, Manajer Pusdalpos PB, Kepala Pelaksana dan pihak-pihak yang berwenang agar segera mendapat perhatian (contoh format lampiran V).

## **BAB VII**

### **PENDANAAN**

Pada hakekatnya anggaran mempunyai fungsi perencanaan koordinasi dan pengawasan serta menjamin pelaksanaan kegiatan, selain itu anggaran juga sebagai alat untuk mencapai tujuan.

Pembiayaan untuk penyelenggaraan PUSDALOPS PB pada BPBD) terdiri dari :

1. Biaya Honorarium Personil :

- a. Biaya Honorarium personil PUSDALOPS PB sebagai tenaga kontrak yang besaran perbulannya diatur lebih lanjut melalui Peraturan Bupati Kepulauan Mentawai tentang Analisa Standar Biaya.
- b. Pembebanan biaya honorarium Personil PUSDALOPS PB ditetapkan dalam APBD Kabupaten Kepulauan Mentawai melalui DPA BPBD yang berada pada kegiatan Bidang Kedaruratan dan Logistik.

2. Biaya operasional PUSDALOPS PB

Biaya operasional PUSDALOPS PB dibebankan kepada APBD dan/atau APBN atau dari dana lainnya yang sah tidak mengikat, dan diusulkan oleh BPBD. Biaya operasional terdiri dari :

- a. Pengadaan peralatan, sarana dan prasarana pendukung kerja PUSDALOPS PB.
- b. Pelaksanaan Pelatihan dasar dan lanjutan dalam rangka peningkatan kapasitas dan sumber daya personil PUSDALOPS PB.
- c. Dana insentif untuk Satuan Tugas (SATGAS) Tingkat Kecamatan.
- d. Vakasi khusus untuk personil piket malam (senin-jumat) kecuali sabtu dan minggu vakasinya dibayarkan baik piket pagi maupun piket malam.
- e. Makan dan minum khusus untuk personil piket malam.
- f. Biaya komunikasi (pulsa hp) Personil PUSDALOPS PB.
- g. Pembelian ATK untuk kegiatan PUSDALOPS PB.
- h. Pengadaan sarana transportasi (darat dan Laut) PUSDALOPS PB.
- i. Komputer *supplies*.
- j. Pemeliharaan peralatan, sarana dan prasarana PUSDALOPS PB.
- k. Biaya perjalanan dinas Personil PUSDALOPS PB.
- l. Uang insentif pada saat tanggap darurat.

m. Biaya seperti pada huruf (b,c,d,j,k dan l) diatur lebih lanjut melalui Peraturan Bupati Kepulauan Mentawai.

n. dan lain-lain.

3. Biaya Tanggap Darurat

Dana tanggap darurat dapat digunakan ketika status tanggap darurat ditetapkan melalui Keputusan Bupati dan dana tanggap darurat dikelola oleh Bidang Kedaruratan dan Logistik sebagai Kepala Operasi dan Logistik.

4. Pembiayaan yang dimaksud pada angka (1,2,3) dikelola langsung oleh PUSDALOPS PB melalui Bidang Kedaruratan dan Logistik.



Kegiatan dijabarkan sesuai kebutuhan yang ditetapkan dalam aplikasi Rencana Kerja Anggaran (RKA) BPBD sebagai acuan pembuatan dokumen pelaksanaan anggaran dalam bentuk Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA).

## **BAB VIII**

### **PENUTUP**

Penyusunan pedoman ini dimaksudkan untuk menjadi panduan kerja bagi personil yang terlibat di dalam PUSDALOPS PB. Pedoman ini juga diharapkan dapat memperjelas sistematika kegiatan penanggulangan bencana diwilayah Kabupaten Kepulauan Mentawai.

Demikian pedoman umum ini dibuat untuk bisa digunakan sesuai dengan tujuan pembuatannya, hal-hal yang belum diatur dalam pedoman ini akan diatur selanjutnya dalam bentuk petunjuk teknis/prosedur tatap.

BUPATI KEPULAUAN MENTAWAI  
YUDAS SABAGGALET

Lampiran II : Peraturan Bupati Kepulauan Mentawai  
Nomor : 29 Tahun 2015  
Tanggal : 16 Agustus 2015  
Tentang : Pembentukan Pusat Pengendalian Operasi Penanggulangan  
Bencana (PUSDALOPS PB).



FORMAT LOG BOOK BENCANA PUSDALOPS PB KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI

Kejadian Bencana di Kabupaten Kepulauan Mentawai  
Hari/pukul :  
Tanggal :

No	Tanggal/Waktu dan Jenis Kejadian Bencana	Lokasi Kejadian	Dampak Bencana	Keterangan	Sumber Informasi
1	Berisi mengenai hari, tanggal, jam, dan jenis kejadian bencana	Berisi mengenai lokasi kejadian	1) Korban <ul style="list-style-type: none"><li>Berisi mengenai kondisi korban, jumlah korban yang luka, hilang, meninggal dunia, dan pengungsi</li></ul> 2) Kerusakan <ul style="list-style-type: none"><li>Berisi mengenai kerusakan material berupa rumah, sekolah, rumah ibadah, fasilitas umum, jembatan dan lain-lain.</li></ul>	Berisi mengenai penyebab bencana, kejadian perkembangan bencana, kondisi mutakhir, upaya penanganan, bantuan, pemberian mendesak dan kebutuhan kendala	Berisi nama dan kontak person (jika ada) untuk memantau perkembangan kejadian bencana


Nama Petugas yang Piket

ttd

  
BUPATI KEPULAUAN MENTAWAI  
  
YUDAS SABAGGALET

Lampiran III : Peraturan Bupati Kepulauan Mentawai  
Nomor : 29 Tahun 2015  
Tanggal : 10 Agustus 2015  
Tentang : Pembentukan Pusat Pengendalian Operasi  
Penanggulangan Bencana (PUSDALOPS PB).

FORMAT LAPORAN HARIAN PUSDALOPS PB



LAPORAN HARIAN PUSDALOPS PB

HARI :  
TANGGAL :

Dilaporkan kejadian alam dan bencana di Kabupaten Kepulauan Mentawai yang terjadi sejak hari, tanggal, pukul, sampai dengan hari, tanggal, pukul, yang diperoleh PUSDALOPS PB sebagai berikut:

I. **Kejadian Bencana** (berisi mengenai informasi jika terjadi bencana)

A. **Kejadian Bencana**

Jenis Bencana : .....  
Tanggal Kejadian : .....  
Waktu Kejadian : .....  
Lokasi Bencana : .....  
• Kecamatan : .....  
• Desa : .....  
• Dusun : .....  
Cakupan Bencana : .....  
Penyebab Bencana : .....  
Deskripsi : .....  
Kondisi Cuaca : .....

B. **Kondisi Mutakhir**

Korban : .....  
Kerusakan : .....

C. **Upaya Yang dilakukan**

D. **Kebutuhan Mendesak**



E. Kendala

II. Aktivitas Gunung Merapi Di Indonesia

A. Status Gunung Berapi

B. Rekomendasi

Sumber informasi:

III. Prakiraan Cuaca Wilayah (berisi Prakiraan cuaca di wilayah Kabupaten Kepulauan Mentawai)

Prakiraan cuaca di wilayah.....hari....., tanggal....., dilaporkan sebagai berikut:

No	Wilayah	Pagi	Siang	Malam
1				
2				
...				

Catatan: (intensitas hujan)

- a) Hujan Ringan :
- b) Hujan Sedang :
- c) Hujan Lebat :
- d) Hujan Sangat Lebat :

Sumber Informasi:

IV. Prakiraan Gelombang Tinggi

Prakiraan gelombang laut di wilayah Kabupaten Kepulauan Mentawai, berlaku hari,....tanggal,....pukul,.... s/d hari,....tanggal,....pukul,....: .....

Sumber Informasi:

**V. Komunikasi Radio PUSDALOPS PB BPBD Kabupaten Kepulauan Mentawai**

Berdasarkan monitoring dari radio PUSDALOPS PB di Frekwensi HF.....Mhz pada hari,...tanggal,...pukul,... s/d hari,...tanggal,...pukul,... sebagai berikut:

Communication Log	Task:	Date Prepared: .....	
		Time Prepared: .....	
For Operasional Period:	Task Name: Rall Call dan komunikasi radio		
Radio Operator Name: .....		Station I.D :	
LOG			
Time	Station I.D		Subject
	From	To	

**VII. Lain-lain**


Tuapejat, .....20...

Operator

Komandan Regu

Nama

Nama

2  
BUPATI KEPULAUAN MENTAWAI  
2  
  
YUDAS SABAGGALET

Lampiran IV : Peraturan Bupati Kepulauan Mentawai  
Nomor : 29 Tahun 2015  
Tanggal : 10 Agustus 2015  
Tentang : Pembentukan Pusat Pengendalian Operasi  
Penanggulangan Bencana (PUSDALOPS PB).

FORMAT LAPORAN KHUSUS



Laporan Khusus  
Penanganan Bencana  
(Jenis Bencana yang Terjadi)  
(Lokasi, Desa, Kecamatan)  
**Hari, Tanggal, Pukul WIB**

**Laporan Situasi**  
(Jenis Bencana yang Terjadi)  
**Tanggal, Pukul WIB**

- I. (Nama Kecamatan, Desa, Dusun)
1) Kejadian
a) Jenis Kejadian:
b) Waktu Kejadian :
c) Lokasi Kejadian :
d) (Keterangan Lain-lain)
2) Kondisi Mutakhir
a) Korban Jiwa :
b) Kerusakan :
II. Upaya Penanganan
a) Tantangan
b) Kebutuhan
c) Rencana Kedepan

Tuapejat, 20...
Yang melaporkan

Nama
BUPATI KEPULAUAN MENTAWAI
YUDAS SABAGGALET

Lampiran V : Peraturan Bupati Kepulauan Mentawai  
Nomor : 29 Tahun 2015  
Tanggal : 10 Agustus 2015  
Tentang : Pembentukan Pusat Pengendalian Operasi  
Penanggulangan Bencana (PUSDALOPS PB).

FORMAT SMS BERITA (Contoh)


Kpd Yth. Bupati Kepulauan Mentawai, Kepala BPBD, Kepala Pelaksana BPBD

Dilap. DH kej. hr Senin, tgl/bln/thn pkl...WIB sbb:

- 1) Perkembangan ..... di Kecamatan ..... Desa ..... Dusun ..... sbb:
  - a) Kondisi Terakhir tgl/bln/thn Pkl...WIB:
  - b) Banjir (Pkl....-.....WIB):
    - Ketinggian air
    - Curah hujan
    - Status Siaga I
- 2) Pengungsi:
  - Jumlah pengungsi yang terdapat di lima (5) titik sebanyak....org.
- 3) Upaya:
  - Kekuatan anggota BPBD, TNI dan Polri yg berada di lokasi berjumlah .... personil.
    - 5 personil + 2 boat
    - 2 personil di posko
    - 21 personil ambil kebutuhan primer untuk pengungsi di balai desa
    - 62 personil di pos pengungsian SMA, SMP, Balai desa, Gereja
- 4) kebutuhan logistik pengungsi termasuk obat masih cukup


Sumber. TRC, BPBD Kabupaten Kepulauan Mentawai.

Demikian, PUSDALOPS PB BPBD.

BUPATI KEPULAUAN MENTAWAI  
  
YUDAS SABAGGALET

Lampiran VI : Peraturan Bupati Kepulauan Mentawai  
 Nomor : 29 Tahun 2015  
 Tanggal : 10 Agustus 2015  
 Tentang : Pembentukan Pusat Pengendalian  
 Operasi Penanggulangan Bencana  
 (PUSDALOPS PB).

DENAH RUANG PUSDALOPS PB



Keterangan:

1. Ruang Manajer
2. Ruang Komando Regu
3. Ruang Kendali Operasi Tanggap Darurat (Crisis)
4. Ruang Pemantauan
5. Ruang Media Center
6. Ruang Radio
7. Ruang Server
8. Ruang Rapat
9. Ruang Istirahat dan Pendampingan
10. Ruang Tamu
11. Ruang Administrasi dan Keuangan
12. Ruang Dokumentasi

BUPATI KEPULAUAN MENTAWAI  
 YUDAS SABAGGALET